

**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT
KARAMPUANG DALAM MELESTARIKAN
KAWASAN HUTAN**

Oleh :

MAALIKUL MULKI

M01171036



PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang dalam
Melestarikan Kawasan Hutan
Nama Mahasiswa : Maalikul Mulki
NIM : M011171036


Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan
pada
Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Forest, Muhammad Alif K.S. S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002


Eman Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP.
NIP. 198604032014041002

Mengetahui,

Ketua Departemen Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin


Dr. Forest, Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Tanggal Pengesahan : April 2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Maalikul Mulki
NIM : M011171036
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang dalam Menjaga Kelestarian
Kawasan Hutan

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 28 Januari 2021

Yang menyatakan



Maalikul Mulki

ABSTRAK

Maalikul Mulki (M011171036) Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang dalam Melestarikan Kawasan Hutan dibawah Bimbingan Dr.Forest. Muhammad Alif K.S. S.Hut., M.Si dan Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kearifan lokal masyarakat adat Karampuang dalam melestarikan kawasan hutan. Metode deskriptif kualitatif dilakukan sebagai pendekatan penelitian. Kearifan lokal dikaji sebagai basis dalam penelitian ini, khususnya dalam upaya pelestarian kawasan hutan pada masyarakat adat Karampuang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi literatur, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa narasumber. Analisis data secara kualitatif melalui, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kehidupan masyarakat adat Karampuang masih sangat tergantung pada alam dan senantiasa menjaga keseimbangan alam. Kearifan lokal masyarakat adat Karampuang dijadikan sebagai identitas budaya mereka yaitu *Mentifact*, *Sosiofact* dan *Artefact*, semuanya tertuang dalam *Paseng ri ade'* yang terdiri dari norma/aturan yang berlaku, baik yang bersifat larangan (aturan adat), ajakan maupun sanksi. Oleh karena itu, masyarakat adat Karampuang masih menganggap aturan-aturan tersebut sebagai suatu yang tetap harus dipertahankan karena menyangkut kelangsungan hidup manusia. Pandangan masyarakat adat Karampuang relatif sama terhadap hubungan antara kehidupan sosial budaya, ekonomi, serta pengelolaan hutan. Saat ini kearifan lokal masih dipegang dengan sangat kukuh oleh masyarakat adat Karampuang karena tiap tahun diingatkan salah satu ritual yang biasa dilakukan ialah *Mabbissa Lompu*, mengingatkan seluruh masyarakat adat Karampuang bagaimana dalam berkehidupan di tanah Karampuang.

Kata kunci: Kearifan Lokal, masyarakat adat Karampuang dan Kelestarian Hutan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang dalam Melestarikan Kawasan Hutan”** guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Dr. Forest. Muhammad Alif K.S. S.Hut., M.Si** dan Bapak **Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP.** selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran-nya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak **Dr.Ir. M.Ridwan, MSE** dan Bapak **Nurdin Dalya, S.Hut., M.Hut.** selaku penguji yang telah membantu dalam memberikan masukan dan saran yang sangat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.
3. Ketua Departemen Kehutanan Bapak **Dr Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** dan Sekretaris Departemen Ibu **Dr. Siti Halima Larekeng, SP., MP,** dan Seluruh **Dosen** serta **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan atas bantuannya.
4. Segenap keluarga **Laboratorium Kebijakan Dan Kewirausahaan** khususnya **Minat Sosial** atas dukungan dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini maupun selama perkuliahan.
5. Kawan-kawan seperjuangan **Fraxinus17 dan KKN Sinjai 1** yang telah memberi dukungan dan motivasi.
6. Saudara tak sedarahku **Akbar Ihram, Said Agil Ashar, Sulkifli, Andi Haitzaam Iitsar, Tegar Nurhasyta, A.Aditya Halda, Ahmad Albi Fauzia, Fedi Ferdiansyah, Muh. Taufik, Nurul Mawadda, Nurhidayatanti,**

Nurainun Safitri, Sulastri Indriani, Zelfiana, Samsul Rahmat, Muhammad Nurwan Ansyar, Andi Febrianti Rajni, A.Ferianto, Ira Anugerah Abbas, Musdalifah dan Nurannisa Syah Putri Arkam terima kasih atas semangatnya selama ini.

7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga teruntuk Ayahanda yang sudah berada dipelukan sang khalik **Arifuddin** dan Ibu tercinta yang selalau ada sampai hari ini **Sitti Aida** atas doa, kasih sayang, perhatian, dan motivasi dalam mendidik dan membesarkan penulis, serta ke tiga saudaraku tercinta terima kasih atas motivasi, perhatian, dan dukungan yang diberikan. Semoga dihari esok, penulis kelak menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga tercinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan khususnya kepada penulis sendiri.

Makassar, April 2021

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Masyarakat	5
2.2. Masyarakat Hukum Adat	7
2.3. Kearifan Lokal	8
2.4. Kelestarian Kawasan Hutan	13
III. METODE PENELITIAN.....	15
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	15
3.2. Alat dan Bahan.....	15
3.3. Populasi dan Sampel	15
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	16
3.4.1. Jenis Data dan Sumber Data	16
3.4.2. Teknik Pengumpulan Data.....	16
3.5. Metode Analisis Data.....	17
3.6. Kerangka Penelitian	18
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1. Keadaan Lokasi.....	20
4.2. Keadaan Sosial dan Ekonomi	21
4.2.1. Penduduk.....	21
4.2.2. Mata Pencaharian.....	22

4.2.3. Pendidikan.....	23
4.3. Keragaan Responden	24
4.4. Masyarakat Adat Karampuang dan Kawasan Hutan.....	27
4.4.1. Sejarah Masyarakat Adat Karampuang.....	27
4.4.2. Peran Lembaga Adat dalam Menjaga Kawasan Hutan.....	30
4.4.3. Pandangan Masyarakat Adat Karampuang Terhadap Hutan	32
4.4.4. Status Terkini Hutan dan Masyarakat Adat Karampuang	34
4.5. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang.....	35
4.5.1. Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang Sebagai Identitas Budaya	35
4.5.2. <i>Mentifact</i> (Pesan dan Norma).....	37
4.5.3. <i>Sosiofact</i> (Hukum Adat).....	42
4.5.4. <i>Artefact</i> (Benda Pusaka).....	43
4.6. Cara Memelihara dan Mempertahankan Kearifan Lokal Agar Tetap Leastari	44
V. PENUTUP.....	46
5.1. Kesimpulan	46
5.2. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Data Umum Kependudukan Dusun Karampuang.....	22
Tabel 2.	Data Jenis Pekerjaan Penduduk Dusun Karampuang	23
Tabel 3.	Data Kependidikan Masyarakat Dusun Karampuang	24
Tabel 4.	Umur Responden.....	25
Tabel 5.	Pendidikan Terakhir Responden	26
Tabel 6.	Mata Pencaharian Responden	27
Tabel 7.	Hasil hutan yang dimanfaatkan Masyarakat Adat Karampuang.....	33
Tabel 8.	Kearifan Lokal dalam bentuk ajakan atau <i>pappaseng</i> (pesan) Hasil wawancara Kepala Adat (<i>gella</i>)	37
Tabel 9.	Kearifan Lokal dalam bentuk larangan atau aturan adat.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1.	Bagan Kerangka Penelitian	18
Gambar 2.	Peta Batas dan Luas Wilayah Komunitas Adat Karampuang	21
Gambar 3.	Struktur Kelembagaan Adat Karampuang	31
Gambar 4.	Tutupan hutan yang berada di sekitar hutan keramat.....	32
Gambar 5.	Peta Hutan dan Wilayah Adat Karampuang	36
Gambar 6.	Tombak Pusaka Karampuang.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara	52
Lampiran 2.	Dokumentasi Penelitian	57

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan masyarakat asli atau lokal yang tinggal dekat dengan hutan membuat mereka memiliki pemahaman tersendiri terhadap sistem ekologi dimana mereka tinggal. Lingkungan tempat tinggal ini seharusnya dipersepsikan bukan hanya sekedar objek pemenuh kebutuhan manusia, melainkan harus dipelihara dan ditata demi kelestarian hutan (Niapele, 2014). Upaya pelestarian hutan perlu dilakukan untuk menjaga fungsinya dan mempertahankan sumber daya hutan yang dimiliki agar bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan (Ridwan, dkk., 2015). Dalam hal ini masyarakat sekitar hutanlah yang justru menjadi ujung tombak pelestarian hutan. Merekalah yang bersentuhan langsung dengan hutan yang dapat merasakan langsung manfaat dan ancaman dari hutan (Suryaningsih, 2012).

Masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan umumnya menganggap hutan sebagai sesuatu yang sakral karena pernah dihuni oleh pendahulu/nenek moyang mereka, hal ini dibuktikan dengan nama tempat, mitos dan cerita rakyat. Masyarakat ini juga sering disebut dengan masyarakat adat (Ridwan, dkk., 2015). Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kongres I tahun 1999 mengemukakan bahwa masyarakat adat merupakan komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun diatas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Setiap masyarakat adat memiliki tata cara/adat tradisional yang dilakukan sepanjang tahun, atas dasar kebersamaan dan mempunyai sanksi keagamaan/ritual dalam berinteraksi dengan hutan (Ridwan, dkk., 2015). Tata cara tersebut juga dikenal dengan istilah kearifan lokal. Menurut Suhartini (2009), kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat disuatu tempat atau daerah. Sementara itu, Keraf (2006) menegaskan bahwa semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau

wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan didalam komunitas ekologis merupakan kearifan lokal.

Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Kearifan lokal adalah sebuah bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan didalam komunitas ekologis. Pemahaman mengenai kearifan lokal diatas semakin menegaskan bahwa kearifan lokal menjadi modal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan (Keraf, 2002).

Dalam kearifan lokal banyak mengandung suatu pandangan maupun aturan agar masyarakat lebih memiliki pijakan dalam menentukan suatu tindakan seperti perilaku masyarakat sehari-hari. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, folklore). Kearifan lokal yang diajarkan secara turun temurun tersebut merupakan kebudayaan yang patut dijaga agar tidak terjadi perubahan dan hilang yang mengakibatkan banyaknya penyimpangan yang akan terjadi dikalangan masyarakat. Salah satu masyarakat yang tetap eksis adalah masyarakat Adat Ammatoa. Masyarakat Adat Ammatoa dengan kearifan lokalnya dikenal dengan pasang yaitu payung hukum adat tentang pelestarian hutan. Masyarakat adat Ammatoa dalam mengelola Sumberdaya hutan tidak terlepas dari kepercayaan terhadap ajaran pasang. Masyarakat adat memahami bahwa dunia yang diciptakan oleh Turiek Arakna beserta isinya haruslah dijaga keseimbangannya, terutama hutan (Murdiati dalam sukrawati, 2015).

Masyarakat tradisional (adat) di Indonesia maupun di dunia lainnya, sering dijadikan sebagai tersangka utama atas terjadinya kerusakan lahan hutan akibat sistem perladangan yang mereka lakukan. Namun jika diperhatikan secara seksama, sesungguhnya sistem perladangan masyarakat tradisional ini tidak berpengaruh besar terhadap kerusakan hutan. Karena dalam kehidupan masyarakat tradisional ini terdapat juga aturan-aturan adat yang mengatur tentang sistem pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut (Burau, 2013).

Kehidupan masyarakat adat terdapat juga aturan-aturan adat yang mengatur tentang sistem pengelolaan dan pemanfaatan hutan (Ariyanto, dkk., 2014). Seperti halnya masyarakat adat Karampuang yang mendiami Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai merupakan masyarakat adat dengan identitas budaya yang sangat kental meliputi bahasa, sistem religi yang sedikit berbeda dengan masyarakat sekitar di wilayah Kecamatan Bulupoddo.

Masyarakat adat Karampuang juga merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai pengatur dan pengikat masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Hal yang menarik dari masyarakat ini ialah di era perkembangan zaman yang serba modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih akan tetapi, mereka masih memiliki ketaatan dalam menjunjung aturan adat istiadat yang diwariskan seara turun-temurun.

Pengelolaan hutan lembaga Adat Karampuang sangat berperan penting terutama dalam fungsinya sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan keberlangsungan ide-ide yang mengkonsepkan hal-hal paling bernilai dalam kehidupan dalam ruang lingkup yang terbatas. Dalam pengelolaan hutan, campur tangan lembaga adat sangat di perlukan sebagai pengendali atau pengontrol dalam pengelolaan tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan- penyimpangan yang disebabkan atau yang dapat menimbulkan sengketa atau konflik bagi warga masyarakat.

Dewan Adat Karampuang sebagai simbol penguasa tradisional bersepakat mengelola lingkungan yang ada dengan menggunakan pengetahuan dari kearifan lokal yang mereka miliki. Masyarakat ini menyimpan mitos dan pesan leluhur yang berisi larangan, ajakan dan sanksi dalam mengelola hutan mereka. Mengingat latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat adat Karampuang dalam mempertahankan kawasan hutan mereka. Desa Tompobulu, Kabupaten Sinjai dipilih menjadi lokasi kajian karena merupakan salah satu kawasan hutan adat yang masih lestari keberadaanya serta masih kurangnya penjelajah yang memperkenalkan masyarakat adat ini. Kemudahan akses dan memperoleh informasi merupakan pertimbangan lain dipilihnya lokasi ini.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kearifan lokal masyarakat Adat Karampuang dalam melestarikan kawasan hutan. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan referensi dalam melestarikan kawasan hutan khususnya pada masyarakat Adat Karampuang Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Masyarakat

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi” (Koentjaraningrat, 2009: 116). Menurut Phil Astrid S. Susanto (1999: 6), masyarakat atau *society* merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang, sedangkan menurut Dannerius Sinaga (1988: 143), masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Adapun macam-macam masyarakat yaitu:

a. Masyarakat Modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru (Dannerius Sinaga, 1988: 156).

Berdasar pada pandangan hukum, Amiruddin (2010: 205), menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern mempunyai solidaritas sosial organis. Menurut OK. Chairuddin (1993: 116), solidaritas organis didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas ini muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat. Spesialisasi dan perbedaan fungsional yang seperti diungkapkan tersebut memang kerap dijumpai pada masyarakat modern.

Selain adanya solidaritas organis, Amiruddin (2010: 206) juga menjelaskan bahwa hukum yang terdapat dalam masyarakat modern merupakan hukum restruktif yaitu hukum berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan untuk membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau kearah atau menjadi normal. Jadi masyarakat modern merupakan yang sudah tidak terpaku pada adat-istiadat dan cenderung mempunyai solidaritas organis karena mereka saling membutuhkan serta hukum yang ada bersifat restruktif.

b. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun-temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis (Dannerius Sinaga, 1988: 152).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasar pada patokan kebiasaan adat-istiadat yang ada didalam lingkungannya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat tradisional cenderung statis. Menurut P. J Bouman (1980: 54-58) hal yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Oleh karena itu masyarakat tradisional mempunyai karakteristik tertentu yang menjadi ciri pembeda dari masyarakat modern. Adapun karakteristik pada masyarakat tradisional diantaranya:

1. Orientasi terhadap nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum alam tercermin dalam pola berpikirnya
2. Kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor agraris
3. Fasilitas pendidikan dan tingkat pendidikan rendah
4. Cenderung tergolong dalam masyarakat agraris dan pada kehidupannya tergantung pada alam sekitar

5. Ikatan kekeluargaan dan solidaritas masih kuat
6. Pola hubungan sosial berdasar kekeluargaan, akrab dan saling mengenal
7. Kepadatan penduduk rata-rata perkilo meter masih kecil
8. Pemimpin cenderung ditentukan oleh kualitas pribadi individu dan faktor keturunan (Dannerius Sinaga, 1988: 156).

Masyarakat tradisional cenderung mempunyai solidaritas sosial mekanis. Solidaritas mekanis merupakan solidaritas yang muncul atas kesamaan (keserupaan), konsensus dan dapatnya saling dipertukarkan antara individu yang satu dengan individu yang lain berada dalam kelompok itu. Tidak ada kekhususan pada masing-masing individu (OK. Chairuddin, 1993: 115). Berbeda dengan pendapat Selo Soemardjan (1993: 186) disiplin hukum masyarakat tradisional terhadap hukum negara lemah. Akan tetapi disiplin terhadap hukum adat cukup kuat. *Sosial control* dan disiplin hukum adat akan digunakan oleh masyarakat untuk mengatur ketertiban tata hidup sosialnya. Dari penjelasan tersebut, dapat dimaknai keseragaman masyarakat sering dijumpai pada masyarakat tradisional lebih patuh terhadap hukum adat dari pada negara atau hukum nasional. Dalam masyarakat tradisional hukum yang ada bersifat represif. Hukum dengan sanksi represif memperoleh pernyataan hukumnya yang utama dalam kejahatan dan hukuman. Pelanggaran peraturan-peraturan sosial berarti kejahatan dan menimbulkan hukuman (Amiruddin, 2010: 204).

2.2 Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat di Indonesia adalah merupakan suatu masyarakat yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial (Wiranata, 2005).

Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (Maret, 1999), masyarakat adat dirumuskan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring mendefinisikan masyarakat adat, yaitu masyarakat

yang hidup disuatu wilayah berdasarkan kesamaan leluhur, diatur oleh hukum adat atau lembaga adat, dan memiliki hak atas hasil dan pengelolaan wilayah mereka. Dengan demikian didalam lingkungan masyarakat adat itulah bersemayam dan berlaku hukum adat (Jabalnur, 2019).

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Husen Alting, 2010).

Masyarakat yang hidup dalam komunitas tertentu, memiliki pemimpin, mempunyai wilayah dan batas-batasnya, serta memiliki rasa kebersamaan dalam kelompok untuk menjalani kehidupannya dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat. Dalam konteks tersebut, pada masyarakat hukum adat dapat tercipta keteraturan dalam suatu kelompok masyarakat dengan memuat pemimpin beserta asetnya. Mengimplementasikan keteraturan dalam kelompok masyarakat diperlukan norma atau hukum (Rowland B.F. 2015).

2.3 Kearifan Lokal

2.3.1 Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal (*local wisdom*) dalam disiplin antropologi dikenal juga dengan istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. (Ayatrohaedi, 1986). Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini. Antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu

menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986:18-19).

Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam (Santoso, 2009).

Kearifan lokal dapat di definisikan sebagai suatu budaya yang di ciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang melalui internalisasi dan intervensi ajaran agama dan budaya yang di sosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Kearifan Lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. Dalam arti yang luas itu maka diartikan, “kearifan lokal” itu terjabar dalam seluruh warisan budaya baik *tangible* (berwujud nyata) maupun yang *intangible* (tak berwujud) (Edy Sedyawati, 2010).

Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari (Hasbullah, 2012).

Pengertian diatas memberikan cara pandang bahwa manusia sebagai makhluk integral dan merupakan satu kesatuan dari alam semesta serta perilaku penuh tanggung jawab, penuh sikap hormat dan peduli terhadap kelangsungan semua kehidupan di alam semesta serta mengubah cara pandang antroposentrisme ke cara pandang biosentrisme dan ekosentrisme. Nilai-nilai kerarifan lokal yang terkandung dalam suatu sistem sosial masyarakat, dapat dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk dan menuntun pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap manusia maupun terhadap alam. Fungsi-fungsi tersebut menyadarkan akan pentingnya *local genius* atau kearifan lokal dalam menghadapi berbagai bentuk

konflik yang terjadi sebagai akibat dari perubahan kebudayaan (Mukhtar, Khairun Dkk. 2016)

2.3.2 Bentuk-bentuk Kearifan Lokal

Haryanto (2014:212) menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal adalah Kerukunan keberagaman dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin, mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, Baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai dan persatuan.

Hampir serupa dikemukakan oleh Wahyudi (2014: 13) kearifan lokal merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarki dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata karma dalam kehidupan sehari-hari.

Tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam. Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan roh-roh gaib. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, pepatah (Jawa: parian, paribasan, bebasan dan saloka).

Dalam karya sastra kearifan lokal jelas merupakan bahasa, baik lisan maupun tulisan Ratna (2011: 95). Dalam masyarakat, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam cerita rakyat, nyanyian, pepatah, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi budaya tradisi, kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu.

Kearifan lokal diungkapkan dalam bentuk kata-kata bijak (falsafah) berupa nasehat, pepatah, pantun, syair, folklore (cerita lisan) dan sebagainya; aturan,

prinsip, norma dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial; ritus, seremonial atau upacara tradisi dan ritual; serta kebiasaan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial (Haryanto, 2013: 368).

Selain berupa nilai dan kebiasaan kearifan lokal juga dapat berwujud benda-benda nyata salah contohnya adalah wayang. Wayang kulit diakui sebagai kekayaan budaya dunia karena paling tidak memiliki nilai *edipeni* (estetis) *adiluhung* (etis) yang melahirkan kearifan masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Bahkan cerita wayang merupakan pencerminan kehidupan masyarakat Jawa sehingga tidak aneh bila wayang disebut sebagai agamanya orang Jawa. Dengan wayang, orang Jawa mencari jawab atas permasalahan kehidupan mereka (Sutarso, 2012 : 507).

2.3.3 Fungsi Kearifan Lokal

Fungsi kearifan lokal tersebut antara lain untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, mengembangkan sumber daya manusia, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, serta petunjuk tentang petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan (Maridi, 2016). Dengan demikian fungsi kearifan lokal ini dapat memilih, memilah dan mengendalikan masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus menumbuhkan dan mengembangkan martabat dan peradaban menuju kesempurnaan.

Dengan pendekatan kearifan lokal, maka sumber daya alam yang ada disekitar tempat hidup manusia dapat diselamatkan dan dijaga kelestariannya. Manusia yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut berkembang dan dikembangkan dalam mengelola sumber daya alam yang ada sesuai dengan nilai budaya yang baik dan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian kearifan lokal menjadi petuah yang diturunkan kegenerasi selanjutnya untuk dijadikan nilai kepercayaan dan pantangan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan manusia (Suhartini, 2009).

2.3.4 Kearifan Lokal Terhadap Kawasan Hutan

Masyarakat Indonesia yang beraneka ragam mempunyai variasi kearifan lokal masing-masing. Menurut Fazlun Khalid seorang pendiri *Islamic Foundation For Ecology And Environmental Studies (IFEES)*, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia mempunyai kepedulian terhadap persoalan lingkungan. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang mempunyai empati mendalam terhadap alam aslinya dan saat inilah waktu untuk mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa pelestarian habitat dapat diaplikasikan dengan sangat baik melalui tradisi-tradisi Islam yang mereka miliki (Hananto, 2009).

Kearifan lokal di berbagai daerah sangat beragam. Praktik kearifan lokal lain dapat kita temui pada masyarakat Adat Dayak dimana terdapat sistem *simpunk*, yang didasari konsep *lati tana* (hutan tanah) yang menggambarkan suatu keseimbangan antara unsur dua dunia yaitu unsur manusia (*senarink*) dan dunia atas (*prejadiq bantinknk*). Konsep ini akhirnya dituangkan dalam pembagian ruang yang lebih operasional dan fungsional pada pembagian hutan dan lahan seperti *belay, lubakng, kampukng, sophan, umaq, bengkar, dan simpunkg*. Di masyarakat Maluku dikenal *sasi*. Lembaga *sasi* adalah salah satu ketentuan hukum adat yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Contoh lain adalah pada masyarakat Ammatowa di Kajang Sulawesi Selatan yang masih menyimpan nilai-nilai budaya *pasang* yaitu memandang hutan sebagai sumber penghidupan sehingga apabila merusak hutan samalah artinya dengan merusak masyarakat. Peninggalan masa lalu ini masih dapat kita lihat pada kawasan hutan yang dikeramatkan di ammatowa. Di Lampung Barat terdapat tradisi kehutanan masyarakat krui yang disebut *khepong damar* (awang, 2004).

2.4 Kelestarian Kawasan Hutan

2.4.1 Kawasan Hutan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999), pengertian hutan tercantum dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi: “*Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.*” Pengertian kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang berbunyi: “*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap*”.

Menurut Bambang Pamulardi (2006), pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan apa yang di atasnya. Antara suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh; hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut *de facto* yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan. Disamping itu adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang bertumbuhan pohon atau tidak sebagai hutan tetap. Dalam ketentuan ini dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Keberadaan hutan di sini adalah *de jure* (penetapan pemerintah).

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Selain itu juga merupakan usaha mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Mengingat keberadaan hutan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka perlindungan hutan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga oleh segenap masyarakat dengan berperan serta secara aktif baik langsung maupun tidak langsung (Anonymous, 2010).

2.4.2 Asas Kelestarian Hutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan serta Perlindungan Area bernyawa dimaksudkan untuk pelestarian dan kewajiban pada angkatan yang akan datang maka pada sesamanya saat satu angkatan, bersama melangsungkan cara pengabdian daya dukung ekosistem serta membereskan tekstur, maka Undang - Undang tersebut juga menjelaskan dalam pasal-pasalnya tentang pelestarian lingkungan di bidang kehutanan dan bentuk keharusan atas perusakan. Dalam Undang - Undang tersebut secara umum mengatakan maka setiap manusia yang melangsungkan pemusnahan terhadap lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 b yang menyatakan bahwa, Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terdapat beberapa asas-asas tidak hanya asa kelestarian namun ada 14 asas yang menjadi dasar pelaksanaan Undang - Undang tersebut. Asas-asas tersebut adalah asas keharusan negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas tata kelola pemerintah yang baik, dan asas otonomi daerah. Namun selain asas kelestarian untuk melindungi kawasan hutan terdapat pula asas kearifan lokal yang tercantum dalam pasal 2 1 yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Berdasarkan asas kelestarian dan asas kearifan lokal dapat kita lihat bahwa kearifan lokal yang ada saat ini tidak boleh luntur harus dilanjutkan generasi ke genari guna menciptakan kelestarian hutan.